

STANDAR PELAYANAN

Sertifikat Laik Higiene Sanitasi - di Wilayah

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021

Jenis Perizinan	: Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Sektor Kesehatan
Kode KBLI Terkait	: 10391, 10392, 11052, 56101, 56109, 56210, 56290
Masa Berlaku	: 3 Tahun
Parameter	: Usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota
Kewenangan	: Walikota

Persyaratan Perizinan Berusaha UMKU

- Persyaratan Administrasi meliputi :
 - a. Nama pengusaha
 - b. Jenis Tempat Pengolahan Pangan (pilih yang sesuai: jasa boga A/B/C, restoran, TPP Tertentu, Depot Air Minum)
 - c. Nama Tempat Pengolahan Pangan
 - d. Alamat Tempat Pengolahan Pangan
 - e. Jumlah penjamah pangan atau (khusus depot air minum) jumlah operator depot air minum
 - f. Jumlah penjamah pangan memiliki sertifikat pelatihan keamanan pangan siap saji atau (khusus depot air minum) sertifikat pelatihan higiene sanitasi depot air minum
- Persyaratan Teknis meliputi :
 - a. sertifikat pelatihan keamanan pangan siap saji bagi pengelola/pemilik/penanggung jawab TPP
 - b. sertifikat pelatihan keamanan pangan siap saji bagi penjamah pangan atau pelatihan higiene sanitasi Depot Air Minum bagi penjamah pangan/operator DAM
- Bukti laboratorium Standar Baku Mutu yang dikeluarkan oleh laboratorium yang terakreditasi KAN atau laboratorium yang ditunjuk oleh pemerintah daerah paling lama 1 bulan sebelum pengajuan permohonan
- Formulir Inspeksi Kesehatan Lingkungan (pilih salah satu) :
 - a. Jasa Boga/ Katering
 - b. Restoran
 - c. Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) Tertentu
 - d. Depot Air Minum
- Persyaratan Perpanjangan:
 - a. SLHS yang masih berlaku

Prosedur

- Mengakses OSS-RBA melalui Link : oss.go.id
- Masuk untuk login dengan menggunakan hak akses RBA yang telah dimiliki
- Mengajukan permohonan penerbitan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (PB UMKU)
- Memilih KBLI yang sesuai dengan KBLI PB UMKU yang diajukan
- Menginputkan persyaratan PB UMKU
- Proses verifikasi PB UMKU oleh Dinas Kesehatan
- Proses penerbitan perizinan oleh DPMPSTP
- Cetak Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (PB UMKU)

Jangka Waktu

30 Hari

Produk Layanan

Sertifikat Laik
Higiene Sanitasi

Biaya

Gratis

Pengaduan/Call Center

081115500555